



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR: 42/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/III/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 14/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 199/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 Perihal Penetapan pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, KPU Kota Cimahi perlu menetapkan keputusan KPU Kota Cimahi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14/Kpts/KPU Kota Cimahi/I/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 41/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/III/2017;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 199/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 Perihal Penetapan pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilih yang Telah Diregistrasi;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 45/BA/011.329201/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 14/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 14 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran I Keputusan KPU Kota Cimahi
Nomor : 42/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/III/2017
Tanggal : 14 Maret 2017
Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi Nomor 14/Kpts/KPU Kota
Cimahi/I/2017 tentang Pedoman Teknis
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Cimahi Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mulai tahun 2015 dilakukan perubahan teknis dengan tidak dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kelurahan. PPS menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS, selanjutnya dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK.

Agar proses rekapitulasi suara dilakukan dapat dilaksanakan sesingkat mungkin, tetapi tetap memperhatikan seluruh ketentuan perundangan diperlukan teknik dan tatacara yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam PKPU dapat dilaksanakan melalui metode paralel dengan menggunakan alat bantu rekapitulasi dengan menggunakan komputer.

Banyak pihak yang akan memperhatikan dan mencermati tahapan rekapitulasi suara ini, untuk itu penyelenggara Pilkada diharapkan dapat mempersiapkan dan melaksanakan tahapan rekapitulasi suara dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam pengaturan teknis sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan keterbukaan informasi, KPU RI melanjutkan mekanisme yang sudah dilakukan pada Pileg dan Pilpres Tahun 2014, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kota dipindai atau *scan* dan kemudian diunggah pada *website*

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Saksi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2017;
3. Petugas Keamanan, Pemantau, dan Warga masyarakat Kota Cimahi yang ingin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah

1. Memberikan informasi kepada para pihak dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
2. Menjadi pedoman bagi para pihak baik Penyelenggara, Pemerintah Kota Cimahi, Kepolisian, dan seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum
- BAB II PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
- BAB III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 - A. Kegiatan KPPS
 - B. Kegiatan PPS
 - C. Kegiatan PPK
- BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN
- BAB V PELAKSANAAN
 - Paragraf 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi
 - B. Wilayah Rekapitulasi
 - C. Rekapitulasi Secara Bersama
 - D. Langkah-Langkah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
 - F. Penandatanganan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
 - G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan
 - H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU Kota Cimahi
 - I. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Penyimpanan Kotak Suara
 - Paragraf 2 Penyelesaian Keberatan
 - A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
 - B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
 - C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian
- BAB VI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA CIMAHI
 - Paragraf 1 Penyusunan Jadwal Rapat
 - A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Cimahi
 - B. Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Cimahi
 - Paragraf 2 Pembagian Tugas
 - A. Kelompok Kerja (POKJA)
 - B. Pembagian Tugas
 - Paragraf 3 Penyiapan Perlengkapan
 - A. Jenis Kelengkapan

B. Ruang Rapat

C. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam Rapat

Paragraf 4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

A. Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

B. Kegiatan Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

C. Penandatanganan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara

Paragraf 5 Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

BAB VII Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

D. Calon Terpilih Meninggal Dunia, Berhalangan Tetap, Mengundurkan Diri, atau Ditetapkan sebagai Tersangka

E. Calon Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa atau Terpidana

F. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

BAB VIII Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

A. Hal yang Menyebabkan dapat Dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

B. Mekanisme Usulan untuk Dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK

D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat KPU Kota Cimahi

BAB IX Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan sebagai Tersangkat Korupsi

C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap

BAB X Ketentuan Lain

A. Terjadi Kerusakan atau Gangguan Keamanan, Bencana alam, atau Gangguan Lainnya

B. Fasilitasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS

D. Aplikasi Sistem Informasi

E. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

F. Membuka Kotak untuk Keperluan alat Bukti

G. Sanksi Pidana

BAB XI Penutup

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cimahi, selanjutnya disebut Panwas Kota Cimahi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Cimahi.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Cimahi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan di Kota Cimahi.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/ keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Cimahi
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU Kota Cimahi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Formulir yang digunakan
 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kota
 2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di PPK dilaksanakan tanggal 16 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2017

3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di KPU Kota Cimahi dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 s.d. 24 Februari 2017
4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model D1-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi;
 - c. Model D2-KWK merupakan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan;
 - d. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - f. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - h. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - i. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - j. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - k. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - l. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan

- m. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan KPPS

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS yaitu 15 Februari 2017.

B. Kegiatan PPS

a. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya PPS:

- 1) mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;
- 2) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
- 3) meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
- 4) Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

b. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.

c. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

C. Kegiatan PPK

- a. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK;
- b. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;

- c. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kota Cimahi untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU pada hari yang sama.
- D. Kegiatan KPU Kota Cimahi
- KPU Kota Cimahi meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Jadwal Rapat, Surat Undangan dan Saksi

- A. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi
 - a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
 - b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
 - c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- B. Surat undangan
 - a. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS
 - c. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

C. Saksi

- a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Cimahi; dan
4. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

- A. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
- B. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1- KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- C. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

A. Penyiapan Tempat dan Perlengkapan

PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi atau tanggal 15 Februari 2017

B. Perlengkapan Rapat

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. ruang untuk rapat
2. formulir berita acara dan sertifikat
3. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
4. Menyiapkan kotak suara kosong dengan ketentuan
 - a. Terdiri atas 3 (tiga) Jenis kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - 1) Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS;
 - 2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - 3) Daftar Pemilih dan Daftar Hadir di TPS
 - b. KPU Kota Cimahi dan PPK memperkirakan kebutuhan jumlah masing-masing jenis Kotak untuk setiap PPK, berdasarkan perkiraan kecukupan volume;
 - c. KPU Kota Cimahi dan PPK menyusun dan menyediakan kebutuhan segel yang diperlukan untuk menyegel kotak di setiap kecamatan
5. Mempersiapkan perlengkapan lainnya untuk keperluan Rapat rekapitulasi

C. Ruang Rapat

PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

D. Formulir

1. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - b. Model DA-KWK;
 - c. Model DA1-KWK;
 - d. Model DA1-KWK Plano;
 - e. Model DA2-KWK;
 - f. Model DA3-KWK;
 - g. Model DA4-KWK;
 - h. Model DA5-KWK;
 - i. Model DA6-KWK; dan
 - j. Model DA7-KWK.

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

E. Perlengkapan lainnya

Perlengkapan lainnya terdiri atas:

1. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
2. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
3. segel masing-masing 8 (delapan) keping, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
4. gembok dan anak kunci sejumlah kotak yang digunakan;
5. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
6. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
7. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
8. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
9. projector apabila ada; dan
10. daftar hadir peserta rapat.

F. Sampul

Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.

G. Segel

Segel digunakan dengan cara ditempel pada:

1. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
2. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Daftar Pemilih; dan
 - c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
3. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
4. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi
1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
 2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
 4. Anggota PPS dan Sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan
- B. Wilayah Rekapitulasi
1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan; dan
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- C. Rekapitulasi secara Bersamaan
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 2. Masing-masing rekapitulasi dipimpin oleh Anggota PPK
 3. Seluruh TPS dalam 1 (satu) kelurahan ditempatkan dalam 1 (satu) kelompok
 4. PPK bermusyawarah dengan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menyetujui Teknis pelaksanaan Rekapitulasi yang dilakukan dengan membagi kelompok
- D. Langkah-langkah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Formulir C1-KWK dengan langkah sebagai berikut:
1. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 2. Membuka kotak suara tersegel;

3. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 4. Menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
 5. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 6. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan status penyelesaiannya;
 7. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 8. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 9. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.
- E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
- PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Formulir DAA-KWK dengan langkah sebagai berikut:
1. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 2. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
 3. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 4. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
 5. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 6. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 7. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota Cimahi bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;

8. KPU Kota Cimahi dengan persetujuan Panwas Kota Cimahi dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memudahkan pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dan di KPU Kota Cimahi, dapat melaksanakan pengisian data sementara dari C1-KWK yang diterima oleh PPK dan KPU Kota Cimahi sebelum dilaksanakan rapat rekapitulasi. Pengisian data sementara tersebut dengan tetap melaksanakan prosedur penyebutan dan pengucapan hasil rekapitulasi dimasing-masing tingkatan
- F. Penandatanganan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
 2. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 3. PPK wajib menyerahkan salinan formulir Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
- G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
1. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari yaitu mulai tanggal 16 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2017
 2. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kota Cimahi untuk diunggah pada laman KPU Kota Cimahi
- H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK Ke KPU Kota Cimahi
1. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kota Cimahi
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
 - b. kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1 dan lampirannya)
 - c. Kotak Suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, DPPh dan C7); dan
 - d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 2. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

- I. Berita acara penerimaan kotak suara dan Penyimpanan Kotak Suara
 1. KPU Kota Cimahi membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 2. KPU Kota Cimahi wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

- A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
 1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
 1. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 2. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
 3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
 4. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 5. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kota Cimahi;

6. PPK bersama Panwas kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL
- C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian
1. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
 2. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 3. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa foto atau video.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA CIMAH

Bagian Kesatu

Persiapan

- A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Cimahi
1. KPU Kota Cimahi melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK;
 2. KPU Kota Cimahi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Cimahi;
 3. Penyusunan Jadwal rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
 4. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah pada tanggal 22 Februari 2017 s.d. 24 Februari 2017
- B. Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Cimahi
1. Ketua KPU Kota Cimahi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan atau tanggal 21 Februari 2017
 2. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslih Kota Cimahi; dan
 - c. PPK.

3. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
4. Saksi
 - a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Rapat
 - a. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat;
 - b. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - c. KPU Kota Cimahi menyampaikan undangan kepada Pemantau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait
 - d. KPU Kota Cimahi mengundang Pemerintah Kota Cimahi, Kepolisian Resort Kota Cimahi, Pimpinan DPRD Kota Cimahi untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bagian Kedua Pembagian Tugas

- A. Kelompok Kerja (Pokja)
 1. KPU Kota Cimahi membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 2. Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri atas Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kota Cimahi;
 3. Ketua Kelompok Kerja adalah Sekretaris KPU Kota Cimahi;

4. KPU Kota Cimahi membentuk Panitia Pendukung pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seperti pengamanan, penerangan, konsumsi, dan lain-lain

B. Pembagian Tugas

1. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
2. Pembagian tugas merupakan bagian yang diuraikan dalam Keputusan Kelompok Kerja

Bagian Ketiga

Penyiapan Perlengkapan

A. Jenis Perlengkapan

1. KPU Kota Cimahi menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau tanggal 21 Februari 2017;
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. perlengkapan lainnya.

B. Ruang Rapat

1. Ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang akan digunakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel;
 - c. Ketersediaan Anggaran
2. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Cimahi dalam menentukan tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mensosialisasikan dengan Tim Kampanye

C. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Formulir yang dipergunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;

- b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
2. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - c. spidol;
 - d. *ballpoint*;
 - e. lem perekat
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector*; dan
 - g. daftar hadir peserta rapat.
3. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- A. Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - 2. Pimpinan Rapat menjelaskan kepada seluruh peserta yang hadir dalam rapat
 - 3. Ketua KPU Kota Cimahi memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Cimahi
- B. Kegiatan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 1. KPU Kota Cimahi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kota
 - b. membuka kotak suara tersegel
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara

- d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kota Cimahi dalam formulir Model DB-KWK.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota
- C. Penandatanganan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kota Cimahi, dan Saksi yang hadir.
 2. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 3. KPU Kota Cimahi menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kota Cimahi
 4. KPU Kota Cimahi menyampaikan Salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasi di laman KPU
 5. KPU Kota Cimahi menyampaikan Salinan Keputusan KPU Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi
- D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. KPU Kota Cimahi menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
 2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cimahi
 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih.
- E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. KPU Kota Cimahi mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

2. KPU Kota Cimahi mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kota Cimahi;
 3. KPU Kota Cimahi menyampaikan keputusan kepada KPU dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara
1. KPU Kota Cimahi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
 2. Tempat penyimpanan Kotak Suara ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kepolisian Resort Kota Cimahi

Bagian Kelima Penyelesaian Keberatan

- A. Pengajuan Keberatan
1. Saksi atau Panwas Kota Cimahi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota Cimahi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi Wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota Cimahi sebagaimana pada angka 1 (satu) dapat diterima, KPU Kota Cimahi seketika melakukan pembedulan.
- B. Pembedulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
1. Pembedulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;
 2. Ketua KPU Kota Cimahi dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan;
 3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembedulan, KPU Kota Cimahi meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota Cimahi yang hadir

4. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Cimahi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan atau paling lambat tanggal 24 Februari 2017.
- C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian
1. KPU Kota Cimahi wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
 2. KPU Kota Cimahi memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota Cimahi, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi;
 3. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TERPILIH

- A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
 2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
 3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
 4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.
 5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kota Cimahi.
2. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Maret 2017
3. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
4. KPU Kota Cimahi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU Provinsi;
 - e. KPU; dan
 - f. Panwaslu Kota Cimahi.
5. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Cimahi

C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

1. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 TA Hun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PAN.MK/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak Terdaftar nya EPrkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi baru dapat menerbitkan Surat Keterangan perihal dimaksud sejak tanggal 13 Maret 2017.
2. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lama 1 (satu)

hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

- D. Calon Terpilih meninggal dunia berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon Terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka KPU Kota Cimahi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon meskipun tidak berpasangan.

- E. Calon Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa atau Terpidana

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon Terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kota Cimahi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap pasangan calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan pasangan calon

- F. Pengumuman penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih

KPU Kota Cimahi mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU/ Kota Cimahi

BAB VIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- A. Hal yang menyebabkan dapat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
 3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- B. Mekanisme Usulan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
1. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan atau Panwas Kota Cimahi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kota Cimahi;
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi atau di PPK tanggal 15 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2017 dan/atau di KPU Kota Tanggal 22 Februari 2017 s.d. 24 Februari 2017
 3. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota Cimahi;
- C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat PPK
1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang

diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.

2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK;
- D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat KPU Kota Cimahi
1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kota Cimahi, Saksi dan/atau Panwas Kota Cimahi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
 2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota Cimahi melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB IX

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih
1. KPU Kota Cimahi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
 2. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan atau pada tanggal 9 Maret 2017
- B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan sebagai tersangka korupsi
1. Dalam hal terdapat Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan KPU Kota Cimahi menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur;

2. Pemberitahuan dimaksud angka 1 (satu) dengan melampirkan Surat Penetapan Tersangka;
- C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap
1. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kota Cimahi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
 2. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota Cimahi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana Alam, atau gangguan lainnya
1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Cimahi dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di Kota;
 2. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- B. Fasilitasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK dan Tingkat Kota Cimahi;
 2. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Cimahi menetapkan kembali PPS dan PPK.
2. Penambahan Masa Kerja dengan mempertimbangkan berakhirnya tugas PPS dan PPK

D. Aplikasi Sistem Informasi

1. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kota Cimahi dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
2. Dalam Hal menggunakan Aplikasi Sistem Informasi KPU Kota Cimahi mensosialisasikan terlebih dahulu kepada Pasangan Calon dan Panwas Kota Cimahi

E. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

1. Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2. Dalam Hal terjadi perselisihan KPU Kota Cimahi dapat menggunakan jasa Kosultan/Advokat dan atau Pengacara;

F. Membuka Kotak untuk keperluan Alat Bukti

1. KPU Kota Cimahi dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuka dengan ketentuan:
 - a. Berkoordinasi dengan Panwas Kota dan Kepolisian Resor Kota Cimahi dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Cimahi dan Panwas Kota Cimahi

G. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Cimahi, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI PENUTUP

1. KPU Kota Cimahi menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk setiap tahapan kegiatan
2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Kelompok Kerja Penetapan Calon Terpilih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran II Keputusan KPU Kota Cimahi
Nomor : 42/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/III/2017
Tanggal : 14 Maret 2017
Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi Nomor 14/Kpts/KPU Kota
Cimahi/I/2017 tentang Pedoman Teknis
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Cimahi Tahun 2017

**FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017**

A. Tingkat PPS

Model D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
Model D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan
(Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
Model D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model
C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS
dalam Wilayah Kelurahan dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tingkat PPK

Model DAA-KWK : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu
wilayah kelurahan
Model DAA-KWK Plano : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Model DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara
Model DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara
DA1-KWK Plano : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari
Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Model DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
- Model DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- Model DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
6. Tingkat Kota
- Model DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- Model DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- Model DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota
- Model DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota.
- Model DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB8-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kelurahan dalam Wilayah Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.